



P U T U S A N

Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Malik Abdul Asis Tanasy Alias Asis;
2. Tempat lahir : Tulehu;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.01 Dusun Mamokeng Desa Tulehu,
kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **DOMINGGUS S. HULISELAN, S.H.**, dan **ALFRED V. TUTUPARY, S.H.** Advokat dan Pengabdian Hukum Rakyat Miskin pada **HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK RAKYAT MISKIN sesuai Akreditasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.0303 Tahun 2016 tanggal 7 Januari 2016 yang beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 53/HMN/HKM-BH/K/VII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

Pengadilan Negeri Ambon tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 286/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 286/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **MALIK ABDUL ASIS TANASY alias ASIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KeSatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **MALIK ABDUL ASIS TANASY alias ASIS** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya juga memohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **MALIK ABDUL ASIS TANASY alias ASIS**, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 wit (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kompleks Air Wailatu Desa Tulehu, kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan penganiayaan (terhadap saksi/korban AHMAD TALAOHU)yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang berjalan hendak pulang kerumahnya namun dalam perjalanan pulang dan tiba tiba muncul korban yang berlari dari arah berlawanan dan mengejar terdakwa dengan sebilah parang sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut lalu berlari menyelamatkan diri namun saat itu korban sempat melemparkan parang dan juga batu kearah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang merasa tidak tahu menahu apa sebab sehingga korban melakukan hal tersebut menjadi emosi sehingga terdakwa lalu berlari menuju rumahnya dan mengambil sebilah parang dapur dan berjalan keluar rumah sambil memegang parang kemudian terdakwa lalu mencari keberadaan korban dan saat itu sebagaimana tempat dan waktu yang telah diuraikan diatas terdakwa yang melihat korban sementara berjalan dengan sdr ASGAR RUMEON tanpa berkata apapun terdakwa lalu bergegas mendekati dan menghadang korban dan langsung melayangkan parang yang dipegangnya pada tangan kanan dan di arahkan dengan kuat kearah tubuh korban yang saat itu kaget dengan perbuatan terdakwa dan langsung menangkis tebasan parang dari terdakwa namun na'as karena tebasan parang tersebutmengena pada bagian telapak tangan kiri korban sehingga ibu jari tangan kiri korban seketika itu langsung terputus dan terdakwa kembali menebaskan parangnya untuk kedua kalinya hingga mengena pada bagian lengan atas tangan kiri korban.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pemotongan menggunakan parang kemudian terdakwa lalu berlalu pergi dan parang yang digunakan terdakwa untuk memotong korban lalu dibuang oleh terdakwa di kawasan pantai.
- Bahwa korban dalam kondisi yang telah berlumuran darah lalu dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami Luka bacok dan luka amputasi sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.2/192/VER/RSUDI/2019 tertanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Umum Daerah H ISHAK UMARELLA dengan hasil pemeriksaan

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar...
2. Tanda-tanda vital : Tekanan Darah 90/50 mmHg, Nadi 111x/menit, Pernapasan 28x/menit, suhu 36,2 °C.

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak atas (tangan) :
 - Tampak satu buah luka bacok pada daerah lipatan sikut kiri, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berada tepat pada garis tengah lipatan sikut kiri, bentuk oval, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, oto dan pembuluh darah, dasar luka otot, perdarahan aktif positif, warna luka kemerahan.



- Tampak satu buah luka bacok disertai dngan luka amputasi pada daerah pangkal jari pertama tangan kiri, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam empat sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka elips, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, otot, tulang dan bekuan darah, warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka iris pada daerah jari kedua tangan kiri, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, tepi luka rata, sudut kedua luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak, dasar luka otot, perdarahan aktif positif, warna luka kemerahan.

4. Anggota Gerak Bawah (kaki) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

- Dua buah luka bacok, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP**.

A T A U

KeDUA :

Bahwa ia terdakwa **MALIK ABDUL ASIS TANASY alias ASIS**, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 wit (dini hari), atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kompleks Air Wailatu Desa Tulehu, kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***penganiayaan (terhadap saksi/korban AHMAD TALAOHU)***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang berjalan hendak pulang kerumahnya namun dalam perjalanan pulang dan tiba tiba muncul korban yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari dari arah berlawanan dan mengejar terdakwa dengan sebilah parang sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut lalu berlari menyelamatkan diri namun saat itu korban sempat melemparkan parang dan juga batu ke arah terdakwa tetapi tidak mengenai terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang merasa tidak tahu menahu apa sebab sehingga korban melakukan hal tersebut menjadi emosi sehingga terdakwa lalu berlari menuju rumahnya dan mengambil sebilah parang dapur dan berjalan keluar rumah sambil memegang parang kemudian terdakwa lalu mencari keberadaan korban dan saat itu sebagaimana tempat dan waktu yang telah diuraikan diatas terdakwa yang melihat korban sementara berjalan dengan sdr ASGAR RUMEON tanpa berkata apapun terdakwa lalu bergegas mendekati dan menghadang korban dan langsung melayangkan parang yang dipegangnya pada tangan kanan dan di arahkan dengan kuat ke arah tubuh korban yang saat itu kaget dengan perbuatan terdakwa dan langsung menangkis tebasan parang dari terdakwa namun na'as karena tebasan parang tersebut mengenai pada bagian telapak tangan kiri korban sehingga ibu jari tangan kiri korban seketika itu langsung terputus dan terdakwa kembali menebaskan parangnya untuk kedua kalinya hingga mengenai pada bagian lengan atas tangan kiri korban.
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan pemotongan menggunakan parang kemudian terdakwa lalu berlalu pergi dan parang yang digunakan terdakwa untuk memotong korban lalu dibuang oleh terdakwa di kawasan pantai.
- Bahwa korban dalam kondisi yang telah berlumuran darah lalu dilarikan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami Luka bacok dan luka amputasi sebagaimana diperkuat dengan Surat berupa Hasil Visum Et Repertum Nomor : 843.2/192/VER/RSUDI/2019 tertanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Umum Daerah H ISHAK UMARELLA dengan hasil pemeriksaan

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar...

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanda-tanda vital : Tekanan Darah 90/50 mmHg, Nadi 111x/menit, Pernapasan 28x/menit, suhu 36,2 °C.

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak atas (tangan) :
 - Tampak satu buah luka bacok pada daerah lipatan sikut kiri, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berada tepat pada garis tengah lipatan sikut kiri, bentuk oval, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, oto dan pembuluh darah, dasar luka otot, perdarahan aktif positif, warna luka kemerahan.....
 - Tampak satu buah luka bacok disertai dngan luka amputasi pada daerah pangkal jari pertama tangan kiri, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam empat sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka elips, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, otot, tulang dan bekuan darah, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah luka iris pada daerah jari kedua tangan kiri, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, tepi luka rata, sudut kedua luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak, dasar luka otot, perdarahan aktif positif, warna luka kemerahan.



4. Anggota Gerak Bawah (kaki) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan

- Dua buah luka bacok, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan di ancam dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD TALAOHU alias AMADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan/pemotongan dengan parang.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemotongan dengan parang adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/pemotongan terhadap saya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Komplek Air Wailatu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saya nonton acara pesta bersama dengan saudara ASGAR RUMEON di Komplek Air Wailatu, kemudian saya dan saudara ASGAR RUMEON jalang ke rumah untuk cas HP dan ketika kami hendak keluar lorong tiba-tiba dari arah belakang muncul saudara Terdakwa dengan membahwa parang dan memotong saya lalu saya menangkis sehingga kena pada jari Ibu saya sebelah kiri, kemudian saudara ASGAR RUMEON berteriak saksi untuk berlari dan ketika saksi hendak berlari Terdakwa kembali memotong saksi mengena pada lengan tangan kiri bagian atas;
- Bahwa Terdakwa memotong saya sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada jari Ibu sebelah kiri sehingga mengakibatkan ibu jari saya putus dan yang kedua kena pada lengan tangan kiri bagian atas ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya terdakwa menyerang saksi, akan tetapi sebelumnya Terdakwa ada punya masalah pribadi dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ASGAR AMARULLOH RUMEON, dimana saudara ASGAR AMARULLOH RUMEON teman-temannya mengejar dan melempar Terdakwa menggunakan batu ;

- Bahwa saksi Tidak pernah ada mempunyai masalah dengan Terdakwa atau keluarga Terdakwa, akan tetapi 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa pernah katakan kepada kakak saya bahwa Terdakwa akan memotong salah satu orang dari teman-teman saya.
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui saksi dan keluarga untuk meminta maaf.
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit Dr. Izhak Umarela Tulehu lebih dari 1 (satu) minggu dan semua biaya rumah sakit ditanggung oleh keluarga saya sendiri.
- Bahwa pada saat acara pesta tersebut, saksi bersama-sama saudara ASGAR AMARULLOH RUMEON serta teman-teman saya tidak pernah mengejar Terdakwa dan melemparnya menggunakan batu.
- Bahwa pada saat saya bersama saudara ASGAR AMARULLOH RUMEON, kami tidak mengkonsumsi minuman keras.
- Bahwa tidak benar sebelum kejadian lebih dahulu saksi mengejar Terdakwa menggunakan parang.
- Bahwa setelah Terdakwa memotong saksi langsung Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa memang sebelumnya antara kompleks tempat saya tinggal dengan kompleks dimana Terdakwa tinggal ada masalah antara anak-anak muda.

Terhadap keterangan saksi ,Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi **ASGAR AMARULLOH RUMEON alias ASGAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan/ pemotongan dengan parang.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemotongan dengan parang adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saudara Ahmad Talaohu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/pemotongan terhadap AHMAD TALAOHU pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Wit bertempat di Komplek Air Wailatu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya korban AHMAD TALAOHU mempunyai masalah dengan Terdakwa atau dengan keluarga Terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa memotong korban, tidak pernah saksi dan Terdakwa ada masalah.
- Bahwa pada saat itu saksi sementara jalan bersama saudara ASGAR AMARULLOH RUMEON tiba-tiba muncul Terdakwa menghadang kami lalu saudara ASGAR AMARULLOH RUMEON lari langsung Terdakwa memotong saya menggunakan parang.
- Bahwa awalnya saksi nonton acara pesta bersama dengan korban AHMAD TALAOHU di Komplek Air Wailatu, kemudian korban AHMAD TALAOHU dan saksi jalan ke rumah untuk cas HP korban AHMAD TALAOHU dan ketika kami hendak keluar lorong tiba-tiba dari arah belakang muncul saudara Terdakwa dengan membawa parang dan pisau kemudian Terdakwa mencabut pisau dan mengatakan kepada saksi bahwa nanti Terdakwa menikan saksi, kemudian saksi menghindar lari lalu Terdakwa langsung memotong korban AHMAD TALAOHU kena pada jari Ibu sebelah kiri, kemudian saksi berteriak agar korban AHMAD TALAOHU untuk lari dan ketika korban AHMAD TALAOHU hendak berlari Terdakwa kembali memotong korban AHMAD TALAOHU mengena pada lengan tangan kiri bagian atas.
- Bahwa saat saksi dan Terdakwa nonton acara pesta tersebut, kami tidak membuat masalah dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa/gila.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa sampai Terdakwa memotong korban menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saat itu saksi dan korban hanya noton persta saja dan kami tidak mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada ibu jari tangan kiri korban sehingga putus dan yang kedua kena pada lengan tangan kiri korban sebelah atas.
- Bahwa ada saat Terdakwa memotong korban dengan parang, saksi melihat langsung kejadian itu.
- Bahwa saat itu posisi Terdakwa berada di teras rumahnya dan langsung menghadang saksi dan korban kemudian Terdakwa memotong korban menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan terkait keterangan saksi tersebut

3. Saksi **RABEA LESTALUHU** alias **POCE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan/pemotongan dengan parang.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemotongan dengan parang adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saudara Ahmad Talaohu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/pemotongan terhadap AHMAD TALAOHU pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Komplek Air Wailatu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat kejadian dan tidak menyaksikan secara langsung, akan tetapi saksi diberi tahu oleh orang-orang sekitar bahwa Terdakwa memotong korban menggunakan parang dan sekarang berada di Rumah Sakit.
- Bahwa pada saat itu saksi kemudian pergi ke rumah Sakit Tulehu untuk melihat korban, dan setelah tiba di rumah sakit saya melihat ibu jari tangan kiri korban telah putus, dan lengan tangan kiri bagian atas robek dan banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang ke rumah korban untuk meminta maaf.
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan biaya perawatan korban di rumah sakit dan yang membayar semua biaya adalah keluarga korban sendiri.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dan Korban ataukah tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan/pemotongan dengan parang.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pemotongan dengan parang adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah saudara Ahmad Talaohu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan/pemotongan terhadap AHMAD TALAOHU pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Komplek Air Wailatu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan pemotongan terhadap korban adalah sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pemotongan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa setelah terdakwa pergunakan parang untuk memotong Korban saat itu selanjutnya terdakwa membuang parang panjang tersebut ke pantai.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memotong korban tepat mengenai pada tangan kiri korban.
- Bahwa yang menjadi sebab Terdakwa memotong korban saat itu dikarenakan awalnya korban dan teman-temannya mengejar terdakwa dengan menggunakan parang serta melempar terdakwa dengan parang dan batu sedangkan terdakwa tidak tahu menahu permasalahan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian terdakwa karena emosi lalu mengambil sebilah parang yang disimpan di dapur lalu terdakwa keluar rumah dan mencari keberadaan korban dan saat itu terdakwa mendapati korban dan sdr ASGAR baru saja pulang nonton pesta dan tanpa mengatakan apapun terdakwa langsung menghadang korban dan sdr ASGAR dan langsung terdakwa melayangkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah korban hingga mengakibatkan salah satu jari kiri korban putus kemudian terdakwa layangkan lagi parang untuk kedua kalinya ke arah korban dan mengena pada lengan kiri korban setelah itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan sdr ASGAR dan terdakwa lalu membuang parang tersebut ke laut di dekat pantai.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban namun di daerah lingkungan kami tinggal, para pemuda antar lorong sering terjadi keributan.
- Bahwa parang yang saya gunakan untuk memotong Korban tidak terdakwa asah terlebih dahulu di rumah.
- Bahwa terdakwa simpan parang tersebut di rumah terdakwa untuk saya gunakan berkebun.
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat itu malam hari dan terdapat penerangan lampu Listrik.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki seorang istri yang sementara mengandung anak pertama terdakwa.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiyaan/pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa Malik Abdul Asis Tanasy alias Asis terhadap AHMAD TALAOHU pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Komplek Air Wailatu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa Terdakwa memotong korban saat itu dikarenakan awalnya korban dan teman-temannya mengejar terdakwa dengan menggunakan parang serta melempar terdakwa dengan parang dan batu sedangkan terdakwa tidak tahu menahu permasalahan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian terdakwa karena emosi lalu mengambil sebilah parang yang disimpan di dapur lalu terdakwa keluar rumah dan mencari keberadaan korban dan saat itu terdakwa mendapati korban dan saksi ASGAR AMARULLOH RUMEON alias ASGAR baru saja pulang nonton pesta dan tanpa mengatakan apapun terdakwa langsung menghadang korban dan saksi ASGAR AMARULLOH RUMEON alias ASGAR dan langsung terdakwa melayangkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah korban hingga mengakibatkan salah satu jari kiri korban putus kemudian terdakwa layangkan lagi parang untuk kedua kalinya ke arah korban dan mengena pada lengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri korban setelah itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan sdr ASGAR dan terdakwa lalu membuang parang tersebut ke laut di dekat pantai.

- Bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada ibu jari tangan kiri korban sehingga putus dan yang kedua kena pada lengan tangan kiri korban sebelah atas.
- Bahwa yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan pemotongan terhadap korban adalah sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban namun di daerah lingkungan kami tinggal, para pemuda antar lorong sering terjadi keributan.
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang menemui korban dan keluarga untuk meminta maaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis hakim dengan memperlihatkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 ayat (2) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur Dengan sengaja**
3. **Unsur Melakukan Penganiayaan**
4. **Unsur Mengakibatkan Luka Berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **Malik Abdul Asis Tanasy alias Asis** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” secara umum diartikan sebagai niat yang telah direalisasikan oleh seseorang yang ingin melakukan suatu perbuatan apapun.

Menimbang dalam unsur kesengajaan hanya memiliki 2 (dua) syarat yaitu *willens en wetens* yang memiliki arti menghendaki dan mengetahui. Singkatnya orang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan bahwa telah terjadi penganiayaan/pemotongan Bahwa benar telah terjadi penganiayaan/pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa Malik Abdul Asis Tanasy alias Asis terhadap AHMAD TALAOHU pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 01.30 Wit bertempat di Komplek Air Wailatu Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Perbuatan terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan terdakwa dengan memotong korban sebanyak 2 kali sehingga mengakibatkan 1 ibu jari tanagn kiri putus dan luka sayatan pada lengan kanan korban sehingga tidak bisa beraktifitas kembali seperti biasanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), tetapi menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka ;



Menimbang bahwa rasa sakit atau luka kepada orang lain berupa tujuan atau kehendak dari si pelaku, bahwa kehendak sipelaku (terdakwa), bahwa kehendak atau tujuan disimpulkan dari sifat perbuatan yang di dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa diketahui bahwa bahwa Terdakwa memotong korban saat itu dikarenakan awalnya korban dan teman-temannya mengejar terdakwa dengan menggunakan parang serta melempar terdakwa dengan parang dan batu sedangkan terdakwa tidak tahu menahu permasalahan lalu terdakwa langsung pulang ke rumah dan kemudian terdakwa karena emosi lalu mengambil sebilah parang yang disimpan di dapur lalu terdakwa keluar rumah dan mencari keberadaan korban dan saat itu terdakwa mendapati korban dan saksi ASGAR AMARULLOH RUMEON alias ASGAR baru saja pulang nonton pesta dan tanpa mengatakan apapun terdakwa langsung menghadang korban dan saksi ASGAR AMARULLOH RUMEON alias ASGAR dan langsung terdakwa melayangkan parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan kearah korban hingga mengakibatkan salah satu jari kiri korban putus kemudian terdakwa layangkan lagi parang untuk kedua kalinya ke arah korban dan mengena pada lengan kiri korban setelah itu terdakwa lalu berlari meninggalkan korban dan sdr ASGAR dan terdakwa lalu membuang parang tersebut ke laut di dekat pantai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan pasal 90 KUHPidana yaitu:

- jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Mendapat cacat berat.
- Mendrita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.



Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memotong korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kena pada ibu jari tangan kiri korban sehingga putus dan yang kedua kena pada lengan tangan kiri korban sebelah atas.

Menimbang berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berupa Visum Et Repertum Nomor : 843.2/192/VER/RSUDIU/2019 tertanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh **dr. C. William Sialana, M.Kes, SpF** selaku dokter yang memeriksa saksi/korban pada Rumah Sakit Umum Daerah H ISHAK UMARELLA dengan hasil pemeriksaan :

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Dr. H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda-tanda vital : Tekanan Darah 90/50 mmHg, Nadi 111x/menit, Pernapasan 28x/menit, suhu 36,2 °C.

B. Pemeriksaan Luar

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
3. Anggota Gerak atas (tangan) :
 - Tampak satu buah luka bacok pada daerah lipatan sikut kiri, dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berada tepat pada garis tengah lipatan sikut kiri, bentuk oval, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, oto dan pembuluh darah, dasar luka otot, perdarahan aktif positif, warna luka kemerahan.
 - Tampak satu buah luka bacok disertai dngan luka amputasi pada daerah pangkal jari pertama tangan kiri, dengan ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter dan dalam empat sentimeter, titik tengah luka berjarak tiga sentimeter dari garis

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb



tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka elips, tepi luka tidak rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, otot, tulang dan bekuan darah, warna luka kemerahan.

- Tampak satu buah luka iris pada daerah jari kedua tangan kiri, dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah pergelangan tangan kiri kearah bawah, bentuk luka garis lurus, tepi luka rata, sudut kedua luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan jaringan lemak, dasar luka otot, perdarahan aktif positif, warna luka kemerahan.

4. Anggota Gerak Bawah (kaki) : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan : dua buah luka bacok, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "penganiayaan yang menyebabkan luka berat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat 2(dua) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Malik Abdul Asis Tanasy alias Asis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh Hamzah Kailul, SH sebagai Hakim Ketua, Lucky Rombot Kalalo, SH dan Philip Pangalila, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Lilian Helut, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucky Rombot Kalalo

Hamzah Kailul, SH,

Philip Pangalila, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany., SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)